

**PERUBAHAN RENJA
KECAMATAN DUA PITUE**



**KECAMATAN DUA PITUE
PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Dua Pitue memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mencakup segala bidang, sehingga perbaikan disegala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal diinginkan baik oleh pemerintah terlebih oleh masyarakat. begitupula dengan proyeksi kedepan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang tentunya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Perogram Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Anggaran.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Dua Pitue masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tanrutedong, 17 Juli 2025

CAMAT DUA PITUE

ANDESAMMANG, SH. MH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19711030 200212 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	5
I.3. Maksud dan Tujuan	6
I.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	
2.1. Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025	8
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	21
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Program dan Kegiatan	23
BAB IV. PENUTUP	31

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan merupakan proses dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan permasalahan dan isu strategis terkini. Perkembangan dan dinamika kondisi perekonomian maupun adanya kebijakan nasional yang membutuhkan penyesuaian, menyebabkan perencanaan pembangunan perlu dilakukan penyesuaian. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2025. Namun, karena munculnya beberapa permasalahan serta perkembangan dan dinamika dalam skala nasional maupun regional yang memerlukan penyesuaian maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Kabupaten Sidenreng Rappang atau disingkat Sidrap merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Sidrap terkenal dengan kombinasi potensi pertanian, energi terbarukan, peternakan, hingga pariwisata yang menjadikannya salah satu daerah strategis dalam pembangunan regional Sulawesi Selatan. Sidrap dikenal sebagai lumbung padi Sulawesi Selatan, bahkan termasuk salah satu daerah dengan produksi beras tertinggi di Indonesia. Sistem irigasi yang memadai dan lahan pertanian yang subur menjadikan daerah ini sebagai pusat pertanian yang sangat potensial. Selain padi, komoditas jagung, kacang hijau, dan hortikultura juga berkembang pesat. Di sektor peternakan, Sidrap merupakan sentra pengembangan sapi potong dan ayam petelur. Ribuan peternak mandiri dan perusahaan besar di bidang peternakan telah menjadikan Sidrap sebagai pemasok utama daging dan telur ke berbagai wilayah di Sulawesi. Di sektor energi terbarukan, Sidrap memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), yaitu pembangkit listrik tenaga angin pertama dan terbesar di Indonesia. PLTB tidak hanya menjadi sumber energi ramah lingkungan, tetapi juga simbol kemajuan dan investasi hijau di daerah. Walaupun belum sepenuhnya tergarap maksimal, sektor pariwisata Sidrap menyimpan keindahan alam dan budaya yang patut dikembangkan.

Wisata Danau Sidenreng, Puncak Bila, dan potensi agrowisata di dataran tinggi dapat menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, nilai-nilai budaya dari masyarakat Bugis yang kuat juga menjadikan Sidrap kaya akan warisan kearifan lokal. Kualitas sumber daya manusia terus berkembang dengan adanya lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pemerintah daerah terus mendorong pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja untuk menunjang sektor pertanian, peternakan, dan energi. Di bidang infrastruktur dan investasi, pemerintah Kabupaten Sidrap berusaha melakukan peningkatan infrastruktur jalan, irigasi, dan konektivitas digital dan diharapkan semakin terbuka terhadap investasi. Pemerintah daerah aktif memfasilitasi iklim investasi yang kondusif, terutama di bidang agribisnis, energi, dan industri pengolahan hasil pertanian. Jika dikembangkan secara terintegrasi, pertanian, energi terbarukan, peternakan, dan pariwisata menjadi sektor unggulan yang dapat mendorong kemajuan Kabupaten Sidrap, memperkuat perekonomian Sulawesi Selatan, dan ikut menopang agenda pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pangan, energi bersih, dan industri berbasis sumber daya lokal.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perubahan RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025.

Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjelaskan bahwa Pemerintah daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan

program kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025.

Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan; Program Makan Bergizi Gratis (MBG); Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem; Pengendalian Inflasi di daerah; Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah; Dukungan Swasembada pangan; dan Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bertujuan untuk mengukur sejauh mana target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan untuk mengidentifikasi kendala serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

Perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

Dokumen Perubahan RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2025 yang akan disepakati bersama Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2025 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Upaya strategis dan sangat penting dalam perencanaan pembangunan suatu daerah menjadi pedoman dalam melihat arah pembangunan dengan mempertimbangkan pada potensi dan sumber daya suatu daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah proses tahapan kegiatan persiapan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam kurun waktu tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan daerah/kawasan. Perencanaan pembangunan daerah memegang peranan yang sangat penting dalam mendorong pembangunan daerah. Ketika rencana itu diimplementasikan, hal tersebut akan memberikan arah dan fokus untuk pembangunan yang akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta dapat mencapai tujuan dalam pembangunan daerah. Sebagaimana hal tersebut, rencana pembangunan menjadi dasar atau acuan pelaksanaan pembangunan di kemudian hari.

Perubahan RKPD Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 untuk mencapai Visi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, yaitu ***“Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera”***. Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, proses Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dilakukan dengan mendasarkan pada:

1. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
2. Target sasaran pembangunan Daerah;
3. Prioritas pembangunan Daerah;
4. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
5. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 meliputi: (1) penyusunan rancangan Perubahan RKPD; (2) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan (3) penetapan perubahan RKPD. Perubahan RKPD Tahun 2025 selanjutnya menjadi pedoman

perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, proses perubahan ini melibatkan seluruh Perangkat Daerah, kabupaten/kota dan memberi ruang bagi POKIR DPRD.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2025 sampai dengan tahun berjalan (Triwulan I). Sebagai gambaran untuk capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 sampai dengan tahun berjalan (Triwulan I) berdasarkan data capaian tahun 2024 yaitu Pertumbuhan Ekonomi 4,05 persen; Tingkat Kemiskinan 5,02 persen; Gini Rasio 0,319; PDRB Perkapita 59,31 Juta Rupiah; Tingkat Pengangguran Terbuka 3,02 persen; Indeks Pembangunan Manusia 74,81; dan Penurunan Intensitas Emisi GRK sebesar 3,04 persen (Sidenreng Rappang Dalam Angka, 2025).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
9. Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 14).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P).

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2025;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan output/keluaran dalam perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Renja Kantor Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

- BAB I. **PENDAHULUAN** terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
- BAB II. **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN** terdiri atas beberapa bagian yaitu Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025, dan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- BAB III. **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH** terdiri atas beberapa bagian yaitu Program dan Kegiatan, dan Indikator Program dan Kegiatan.
- BAB IV. **PENUTUP**

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Hasil pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan menjadi sangat penting untuk menilai apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan kegiatan maupun perubahan target capaian indikator makro, pagu indikatif serta pergeseran anggaran dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Triwulan II Tahun 2025, meliputi pagu indikatif dan realisasi anggaran, capaian program kegiatan dan sub kegiatan, capaian kinerja pendanaan, serta rata-rata capaian keluaran dan predikat kinerja yang disajikan berdasarkan perangkat daerah disertai permasalahan, upaya penyelesaian dan rekomendasi pelaksanaan RKPD triwulan selanjutnya.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri atas kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan mencapai tingkat realisasi 0% target 100 %.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum terdiri atas kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan telah mencapai tingkat realisasi 0% dari target 100 %.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri atas kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dengan sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, dan kegiatan pemberdayaan Kelurahan dengan sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan, pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan evaluasi Kelurahan telah mencapai tingkat realisasi 0% dari target 100 % .

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang mencakup kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa terdiri atas sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum telah mencapai tingkat realisasi 0 % dari target 100 %.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencakup kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah terdiri atas sub kegiatan pengadaan mebel dan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dan kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya telah mencapai tingkat realisasi target 39 % dari target 100 %.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

1. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
2. Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur, kelurahan tentang kebijakan pemerintah kabupaten;

3. Terlambatnya proses pencairan anggaran program kegiatan yang terkait;
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;

Bertitik tolak dari pengertian isu di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Dua Pitue, maka isu strategis yang berkembang terhadap Kecamatan Dua Pitue berhasil di observasi dan dihipunkan fenomenanya sebagai kebijakan/tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut sebagai berikut;

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada Camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pelayanan prima, kantor kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
3. Peningkatan kualitas aparatur dan sarana prasarana penunjang. Keberadaan aparatur dan sarana prasarana penunjang merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur dan sarana prasarana

penunjang yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana penunjang.

4. Peningkatan akses ketetapan waktu dan transparansi pengelolaan keuangan daerah

Selanjutnya evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada **Tabel II.1a**.

**Tabel II.1a. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kantor
Kecamatan Dua Pitue s/d Triwulan II tahun 2025**

OPD : KANTOR KECAMATAN DUA PITUE

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (INTERMEDIT OUTCOMES)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2025/REALISASI 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RESTRAS OPD S/D TAHUN BERJALAN 2025	
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2025	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RESTRAS (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10
7					Unsur Kewilayahan								
7	01				Kecamatan								
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	1	6	0	1	1	50
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	1	6	0	1	1	50
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	10 Laporan	0	10	0	1	0	0

7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1	Laporan	1	1	0	0	1	100
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	0	2	0	0	0	0
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	2	Laporan	0	2	0	0	0	0
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	2	Lembaga masyarakat	0	2	0	0	0	0
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	6	unit	0	6	0	0	0	0
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	2	Laporan	0	2	0	0	0	0
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	12	12	0	0	12	12
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	%	12	12	0	0	12	12
7	01	05	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Laporan	12	12	0	0	12	100
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	5	8	0	0	13	13

7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	5	8	0	0	13	13
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	8	Dokumren	8	8	0	0	8	100
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	8	Dokumren	8	8	0	0	8	100
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	8	Dokumren	0	8	0	0	0	0
X					X									
X	XX				XX									
X	XX	01			XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	%	105	44	6	0	105	103
X	XX	01	2.02		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	1	1	1	1	0	0
X	XX	01	2.02	03	XXXKoordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	1	1	1		0
X	XX	01	2.02		XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	392	399	80	0	392	98
X	XX	01	2.02	01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	399	org/ Bln	392	399	80	0	392	98
X	XX	01	2.06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	369	139	0	0	369	369

X	XX	01	2.06	01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan yang disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Paket	12	12	0	0	12	100
X	XX	01	2.06	02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	17	Paket	7	17	0	0	7	41
X	XX	01	2.06	03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	6	Paket	0	6	0	0	0	0
X	XX	01	2.06	05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan kantor yang disediakan	700	Paket	2.000	700	0	0	2.000	286
X	XX	01	2.06	08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	1	Paket	12	1	0	0	12	1.200
X	XX	01	2.06	09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	Laporan	180	100	0	0	180	180
X	XX	01	2.07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	0	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.07	05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	-	Paket	0	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.07	10	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang diadakan	-	Unit	0	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.08		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	146	73	29	0	146	138
X	XX	01	2.08	01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	194	Laporan	414	194	80	0	414	213
X	XX	01	2.08	02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Laporan	12	12	3	0	12	100
X	XX	01	2.08	04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12	Laporan	12	12	3	0	12	100
X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	8	8	0	0	8	8

X	XX	01	2.09	01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	10	unit	15	10	0	0	15	90
X	XX	01	2.09	06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	10	unit	8	10	0	0	8	80
X	XX	01	2.09	09	XXX Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	4	unit	2	4	0	0	2	30

**TABEL II.1b. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

OPD : KANTOR KECAMATAN DUA PITUE

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (INTERMEDIT OUTCOMES)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2025/REALISASI 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RESTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2025	
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2025	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RESTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10
7					Unsur Kewilayahan								
7	01				Kecamatan								
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	1	6	0	0	6	6
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	1	6	0	0	6	6
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	10 Laporan	0	10	0	0	0	0
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1 Laporan	1	1	0	0	0	0

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	2,0	2,7	0,0	0,5	0,0	0,0
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	0	2	0	0	0	0
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	2	Laporan	0	2	0	0	0	0
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	4,0	3,3	0,0	1,0	0,0	0,0
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	2	Lembag a masyrak at	0	2	0	1	0	0
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	6	unit	0	6	0	1	0	0
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	2	Laporan	12	2	0	1	0	0
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	%	12	12	0	0	0	0
7	01	05	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Laporan	12	12	0	0	0	0
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	8	8	0	0	0	0
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	8	8	0	0	0	0

7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	8	Dokumen	8	8	0	0	0	0
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	8	Dokumen	8	8	0	0	0	0
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	8	Dokumen	8	8	0	0	0	0
X					X									
X	XX				XX									
X	XX	01			XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	%	105	44	0	5	0	5
X	XX	01	2.02		XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	1	1	0	0	0	0
X	XX	01	2.02	03	XXXKoordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	1	0	0	0	0
X	XX	01	2.02		XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	392	399	198	50	198	50
X	XX	01	2.02	01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	399	org/Bln	392	399	198	50	198	50
X	XX	01	2.06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	369	139	1	19	1	19
X	XX	01	2.06	01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan yang disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Paket	12	12	0	0	0	0
X	XX	01	2.06	02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	17	Paket	7	17	2	12	2	12
X	XX	01	2.06	03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	6	Paket	0	6	6	100	6	100

X	XX	01	2.06	05	XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	700	Paket	2.000	700	0	0	0	0
X	XX	01	2.06	08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	1	Paket	12	1	0	0	0	0
X	XX	01	2.06	09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	Laporan	180	100	0	0	0	0
X	XX	01	2.07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	0	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.07	05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	0	Unit	0	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.07	10	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang diadakan	0	Unit	0	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.08		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	146	73	1	8	1	8
X	XX	01	2.08	01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	194	Laporan	414	194	0	0	0	0
X	XX	01	2.08	02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Laporan	12	12	0	0	0	0
X	XX	01	2.08	04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12	Laporan	12	12	3	25	3	25
X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	8	8	0	0	0	0
X	XX	01	2.09	01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	10	Unit	15	10	0	0	0	0
X	XX	01	2.09	06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	10	Unit	8	10	0	0	0	0
X	XX	01	2.09	09	XXX Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	4	Unit	2	4	0	0	0	0

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan. Agar memudahkan dalam mengorganisir isu maka dilakukan identifikasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Dua Pitue maka ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Peningkatan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Kantor Kecamatan Dua Pitue sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan

dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

- d) Peningkatan Kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan daerah kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur. Pemerintah Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan oleh Bupati ke Camat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pemerintah Kecamatan Watang Pulu mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
- c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat.
- d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- e. Pembinaan kesejahteraan sosial.
- f. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
- g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program Kegiatan

Penyusunan program dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kantor Kecamatan Dua Pitue dimana pada tahun 2025 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu Predikat Nilai SAKIP dengan nilai 58,80 (CC), persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, persentase pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, dan persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi dengan baik dengan nilai 100%.

Perencanaan program tahun 2025 terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

- a. Program pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025

OPD : KANTOR KECAMATAN DUA PITUE
Lembar : 1 dari 3

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7					Unsur Kewilayahan									
7	01				Kecamatan									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Dua Pitue	100 %	900.000	Masyarakat Kec. Dua PituE	Kec. Dua Pitue	100 %	300.000	Masyarakat Kec. Dua PituE
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Dua Pitue	100 %	900.000	Masyarakat Kec. Dua PituE	Kec. Dua Pitue	100 %	300.000	Masyarakat Kec. Dua PituE
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	Kec. Dua Pitue	10 Laporan	450.000	Masyarakat Kec. Dua PituE	Kec. Dua Pitue	10 Laporan	150.000	Masyarakat Kec. Dua PituE

7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	Kec. Dua Pitue	1 Laporan	450.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	1 Laporan	150.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue
7	01	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Dua Pitue	100 %	238.244.800	Masyarakat Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100 %	224.887.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue
7	01	03	2.01	0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Dua Pitue	100 %	450.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100 %	360.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Dua Pitue	2 Laporan	450.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	2 Laporan	360.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue
7	01	03	2.02	0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Dua Pitue	100 %	237.794.800	Masyarakat Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	152 %	224.527.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue

7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Kec. Dua Pitue	3 Lembaga masyarakat	-	Masyarakat Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	2 Lembaga masyarakat	-	Masyarakat Kec. Dua Pitue
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kec. Dua Pitue	7 unit	237.344.800	Masyarakat Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	7 Unit	224.377.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kec. Dua Pitue	0 Org	-	Masyarakat Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	0 Pokmas/ormas	-	Masyarakat Kec. Dua Pitue
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	Kec. Dua Pitue	2 Laporan	450.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	2 Laporan	150.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue
7	01	03	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Dua Pitue	100 %	50.000.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100 %	50.000.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Dua Pitue	100 %	50.000.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100 %	50.000.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue

7	01	05	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Dua Pitue	12 Laporan	50.000.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	12 Laporan	50.000.000	Masyarakat Kec. Dua Pitue
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Dua Pitue	100 %	1.350.000	Aparatur Desa Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100 %	870.000	Aparatur Desa Kec. Dua Pitue
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Dua Pitue	100 %	1.350.000	Aparatur Desa Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100 %	870.000	Aparatur Desa Kec. Dua Pitue
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	Kec. Dua Pitue	8 Dokumen	450.000	Aparatur Desa Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	8 Dokumen	360.000	Aparatur Desa Kec. Dua Pitue
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	Kec. Dua Pitue	8 Dokumen	450.000	Aparatur Desa Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	8 Dokumen	360.000	Aparatur Desa Kec. Dua Pitue
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	Kec. Dua Pitue	8 Dokumen	450.000	Aparatur Desa Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	8 Dokumen	150.000	Aparatur Desa Kec. Dua Pitue
X					X									
X	XX				XX									

X	XX	01			XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kec. Dua Pitue	100 %	2.553.425.330	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100 %	2.539.330.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.02	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dua Pitue	100 %	494.500	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100 %	348.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.02	03	XXXXKoordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Dua Pitue	1 Laporan	494.500	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	1 Laporan	348.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.02	0	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Dua Pitue	100 %	2.067.848.130	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100 %	2.087.354.200	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.02	01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Dua Pitue	399 Org	2.067.848.130	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	399 Org	2.087.354.200	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Dua Pitue	100 %	172.832.700	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100 %	126.280.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.06	01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan yang disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Dua Pitue	12 Paket	421.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	12 Paket	406.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.06	02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Dua Pitue	17 Paket	72.348.200	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	17 Paket	56.743.000	ASN Kec. Dua Pitue

X	XX	01	2.06	03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Kec. Dua Pitue	6 Paket	-	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	6 Paket	9.421.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.06	04	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Kec. Dua Pitue	0 unit	-	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	0 unit	-	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.06	05	XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	Kec. Dua Pitue	700 paket	5.660.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	700 bln	3.007.500	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.06	08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Kec. Dua Pitue	12 kali	20.000.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	12 kali	18.750.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.06	09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Dua Pitue	100 Laporan	74.403.500	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100 Laporan	37.952.500	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Dua Pitue	100 %	-	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100 %	-	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.07	05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	Kec. Dua Pitue	0 unit	-	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	0 unit	-	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.07	10	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang diadakan	Kec. Dua Pitue	0 unit	-	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	0 unit	-	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.08		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dua Pitue	100 %	270.092.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100 %	234.293.800	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.08	01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Dua Pitue	194 Laporan	4.744.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	194 Laporan	4.950.000	ASN Kec. Dua Pitue

X	XX	01	2.08	02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Dua Pitue	36 Laporan	59.232.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	36 Laporan	60.192.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.08	04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Dua Pitue	12 Laporan	206.116.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	12 Laporan	169.151.800	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dua Pitue	100 %	42.158.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100 %	91.054.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.09	01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	Kec. Dua Pitue	10 unit	34.492.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	10 unit	36.342.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.09	06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	Kec. Dua Pitue	10 unit	4.054.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	10 unit	4.054.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.09	09	XXX Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Kec. Dua Pitue	4 unit	3.612.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	4 unit	50.658.000	ASN Kec. Dua Pitue
J U M L A H									2.843.920.130				2.815.387.000	

BAB IV

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Dua Pitue dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Sidenreng Rappang di Kecamatan Dua Pitue.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) dikecamatan Dua Pitue. Ruang lingkup perencanaan Pembangunan di kecamatan Dua Pitue ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dan memperbaiki kejanggalan pada renja di awal tahun maka dilaksanakan Perubahan rencana Kerja (Renja) tahun 2025 pada triwulan II tahun berjalan, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Penetapan Status Hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis kesemua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi Renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan didalam Renstra yang sudah dibuat
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikator yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam arti semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi Renstra kesemua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan kearah yang sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan direncana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.

5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Semoga dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Dua Pitue ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang.